



PUTUSAN

Nomor 706 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh para Terpidana, telah memutus perkara para Terpidana:

- I. Nama : **I KETUT SUBAGIASTRA**;
Tempat Lahir : Batukaang;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/29 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Imam Bonjol, Perum Padmayana Blok A
Nomor 5B, Banjar Margaya, Desa Pemecutan
Kelod, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota
Denpasar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama : **KOMANG SUWANA**;
Tempat Lahir : Denpasar;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/16 Agustus 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sedap Malam II Gang Ratna Nomor 3,
Br/Lingk. Kebonkuri, Desa/Kelurahan Kesiman,
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Kesatu:
Perbuatan para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1)

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 706 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua:

Perbuatan para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 *juncto* Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;

Kesatu:

Perbuatan para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1)

Atau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kedua : Dan

Kedua:

Perbuatan para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan;

Ketiga:

Perbuatan para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 *juncto* Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung tanggal 18 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. I KETUT SUBAGIASTRA dan Terdakwa 2. KOMANG SUWANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 111 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Ketiga Pasal 62 *juncto* Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 706 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. I KETUT SUBAGIASTRA dan Terdakwa 2. KOMANG SUWANA berupa pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

Ditemukan di TKP I:

1 (satu) buah tas koresak motif garis hitam putih yang di dalamnya berisi :

a. 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya terdapat barang berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip kecil di dalamnya masing-masing berisi serbuk putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis kokain dengan rincian berat sebagai berikut :

- berat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram *brutto* atau 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto*; (kode A1.1);
- berat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram *brutto* atau 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto*; (kode A1.2);
- berat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram *brutto* atau 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto*; (kode A1.3);
- berat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram *brutto* atau 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto*; (kode A1.4);
- berat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram *brutto* atau 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto*; (kode A1.5);
- berat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram *brutto* atau 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto*; (kode A1.6);
- berat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram *brutto* atau 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto*; (kode A1.7);
- berat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram *brutto* atau 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto*; (kode A1.8);

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 706 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram *brutto* atau 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto*; (kode A1.9);
- berat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram *brutto* atau 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto*; (kode A1.10);

Sehingga berat keseluruhan 10 (sepuluh) paket plastik klip kecil yang di dalamnya masing-masing berisi serbuk putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis kokain adalah 9,40 (sembilan koma empat nol) gram *brutto* atau 8,00 (delapan koma nol nol) gram *netto*. (kode A1.1 s/d kode A1.10)

- b. 9 (sembilan) paket plastik klip kecil di dalamnya masing-masing berisi serbuk coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA dengan rincian berat sebagai berikut :

- berat 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram *brutto* atau 0,82 (nol koma delapan dua) gram *netto*; (kode A2.1);
- berat 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram *brutto* atau 0,82 (nol koma delapan dua) gram *netto*; (kode A2.2);
- berat 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram *brutto* atau 0,82 (nol koma delapan dua) gram *netto*; (kode A2.3);
- berat 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram *brutto* atau 0,82 (nol koma delapan dua) gram *netto*; (kode A2.4);
- berat 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram *brutto* atau 0,82 (nol koma delapan dua) gram *netto*; (kode A2.5);
- berat 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram *brutto* atau 0,82 (nol koma delapan dua) gram *netto*; (kode A2.6);
- berat 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram *brutto* atau 0,82 (nol koma delapan dua) gram *netto*; (kode A2.7);
- berat 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram *brutto* atau 0,82 (nol koma delapan dua) gram *netto*; (kode A2.8);
- berat 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram *brutto* atau 0,82 (nol koma delapan dua) gram *netto*; (kode A2.9);

Sehingga berat keseluruhan 9 (sembilan) paket plastik klip kecil di dalamnya masing-masing berisi serbuk coklat yang diduga mengandung

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 706 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan Narkotika jenis MDMA adalah sebanyak 8,82 gram *brutto* atau 7,38 (tujuh koma tiga delapan) gram *netto*. (kode A2.1 s/d kode A2.9);

- c. 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisi 100 (seratus) butir kapsul warna merah muda putih di dalamnya berisi serbuk merah muda yang mengandung sediaan Narkotika jenis ekstacy dengan berat total sebanyak 23,00 (dua puluh tiga koma nol nol) gram *brutto* atau 19,00 (sembilan belas koma nol nol) gram *netto*. (kode A3);
- d. 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisi 104 (seratus empat) butir kapsul warna merah muda putih di dalamnya berisi serbuk merah muda yang sediaan Narkotika jenis ekstacy dengan berat total sebanyak 23,92 (dua puluh tiga koma sembilan dua) gram *brutto* atau 19,76 (sembilan belas koma tujuh enam) gram *netto*. (kode A4);
Sehingga berat keseluruhan 204 (dua ratus empat) butir kapsul warna merah muda putih yang di dalamnya berisi serbuk merah muda yang mengandung sediaan Narkotika jenis ekstacy adalah sebanyak 46,92 (empat puluh dua koma sembilan dua) gram *brutto* atau 38,76 (tiga puluh delapan koma tujuh enam) gram *netto*. (kode A3 dan kode A4);

Ditemukan di TKP II :

1. Di dalam garase Villa Jepun di tempat sampah ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas kertas warna krem bertuliskan "Shirley Lane" yang di dalamnya berisi barang berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat total sebanyak 12,06 (dua belas koma nol enam) gram *brutto* atau 11,66 (sebelas koma enam enam) gram *netto*; (kode B1)
 - b. 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisi 100 (seratus) butir kapsul warna merah muda putih yang di dalamnya berisi serbuk merah muda yang sediaan Narkotika jenis ekstacy dengan berat total sebanyak 23,00 (dua puluh tiga koma nol nol) gram *brutto* atau 19,00 (sembilan belas koma nol nol) gram *netto*; (kode B2)
2. Di dalam kamar Nomor 2 Villa Jepun ditemukan 1 (satu) unit kulkas kecil warna hitam merek "SANKEN" di dalamnya terdapat barang sebagai berikut :

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 706 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) paket bungkus plastik bening yang dilakban coklat di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering mengandung sediaan Narkotika jenis ganja dengan rincian berat sebagai berikut:
 - berat 1.005 (seribu lima) gram *brutto* atau 984,30 (sembilan ratus delapan puluh empat koma tiga nol) gram *netto*; (kode C1);
 - berat 900 (sembilan ratus) gram *brutto* atau 879,30 (delapan ratus tujuh puluh sembilan koma tiga nol) gram *netto*; (kode C2);
- b. 1 (satu) paket bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ganja dengan berat 820 (delapan ratus dua puluh) gram *brutto* atau 805,80 (delapan ratus lima koma delapan nol) gram *netto*; (kode C3);

Sehingga jumlah berat keseluruhan 3 (tiga) bal barang berupa daun, batang dan biji kering mengandung sediaan Narkotika jenis ganja adalah sebanyak 2.725 (dua ribu tujuh ratus dua puluh lima) gram *brutto* atau 2.669,40 (dua ribu enam ratus enam puluh sembilan koma empat nol) gram *netto*. (kode C1 s/d kode C3);

3. Di dalam kamar Nomor 1 Villa Jepun ditemukan :
 - a. 1 (satu) buah tong kayu warna coklat dengan tutup, yang di dalamnya berisi barang berupa 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik teh warna emas bertuliskan "GUANYINWANG" yang di dalamnya masing-masing terdapat bungkus plastik bening berisi kristal bening sediaan Narkotika jenis sabu dengan rincian berat sebagai berikut:
 - berat 1.035 (seribu tiga puluh lima) gram *brutto* atau 1.015,60 (seribu lima belas koma enam nol) gram *netto*; (kode D1);
 - berat 1.040 (seribu empat puluh) gram *brutto* atau 1.020,60 (seribu dua puluh koma enam nol) gram *netto*; (kode D2);
 - berat 1.035 (seribu tiga puluh lima) gram *brutto* atau 1.015,60 (seribu lima belas koma enam nol) gram *netto*; (kode D3);
 - berat 1.035 (seribu tiga puluh lima) gram *brutto* atau 1.015,60 (seribu lima belas koma enam nol) gram *netto*; (kode D4);

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 706 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berat 1.060 (seribu enam puluh) gram *brutto* atau 1.040,60 (seribu empat puluh koma enam nol) gram *netto*; (kode D5);
- berat 1.035 (seribu tiga puluh lima) gram *brutto* atau 1.015,60 (seribu lima belas koma enam nol) gram *netto*; (kode D6);
- berat 1.035 (seribu tiga puluh lima) gram *brutto* atau 1.015,60 (seribu lima belas koma enam nol) gram *netto*; (kode D7);
- berat 1.040 (seribu empat puluh) gram *brutto* atau 1.020,60 (seribu dua puluh koma enam nol) gram *netto*; (kode D8);
- berat 1.035 (seribu tiga puluh lima) gram *brutto* atau 1.015,60 (seribu lima belas koma enam nol) gram *netto*; (kode D9);
- berat 1.025 (seribu dua puluh lima) gram *brutto* atau 1.005,60 gram *netto*; (kode D10);
- berat 1.035 (seribu tiga puluh lima) gram *brutto* atau 1.015,60 (seribu lima belas koma enam nol) gram *netto*; (kode D11);
- berat 1.040 (seribu empat puluh) gram *brutto* atau 1.020,60 (seribu dua puluh koma enam nol) gram *netto*; (kode D12);
- berat 1.035 (seribu tiga puluh lima) gram *brutto* atau 1.015,60 (seribu lima belas koma enam nol) gram *netto*; (kode D13);
- berat 1.040 (seribu empat puluh) gram *brutto* atau 1.020,60 (seribu dua puluh koma enam nol) gram *netto*; (kode D14);
- berat 1.040 (seribu empat puluh) gram *brutto* atau 1.020,60 (seribu dua puluh koma enam nol) gram *netto*; (kode D15);
- berat 1.060 (seribu enam puluh) gram *brutto* atau 1.040,60 (seribu empat puluh koma enam nol) gram *netto*; (kode D16);
- berat 1.030 (seribu tiga puluh) gram *brutto* atau 1.010,60 (seribu sepuluh koma enam nol) gram *netto*; (kode D17);
- berat 1.035 (seribu tiga puluh lima) gram *brutto* atau 1.015,60 (seribu lima belas koma enam nol) gram *netto*; (kode D18);
- berat 1.035 (seribu tiga puluh lima) gram *brutto* atau 1.015,60 (seribu lima belas koma enam nol) gram *netto*; (kode D19);
- berat 1.035 (seribu tiga puluh lima) gram *brutto* atau 1.015,60 (seribu lima belas koma enam nol) gram *netto*; (kode D20);

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 706 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berat 1.060 (seribu enam puluh) gram *brutto* atau 1.040,60 (seribu empat puluh koma enam nol) gram *netto*; (kode D21);
 - berat 1.040 (seribu empat puluh) gram *brutto* atau 1.020,60 (seribu dua puluh koma enam nol) gram *netto*; (kode D22);
 - berat 1.035 (seribu tiga puluh lima) gram *brutto* atau 1.015,60 (seribu lima belas koma enam nol) gram *netto*; (kode D23);
 - berat 1.035 (seribu tiga puluh lima) gram *brutto* atau 1.015,60 (seribu lima belas koma enam nol) gram *netto*; (kode D24);
 - berat 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) gram *brutto* atau 755,60 gram *netto*; (kode D25);
 - berat 1.055 (seribu lima puluh lima) gram *brutto* atau 1.035 (seribu tiga puluh lima), 60 (enam puluh) gram *netto*; (kode D26);
 - berat 1.060 (seribu enam puluh) gram *brutto* atau 1.040,60 (seribu empat puluh koma enam nol) gram *netto*; (kode D27);
 - berat 1.040 (seribu empat puluh) gram *brutto* atau 1.020,60 (seribu dua puluh koma enam nol) gram *netto*; (kode D28);
 - berat 1.030 (seribu tiga puluh) gram *brutto* atau 1.010,60 (seribu sepuluh koma enam nol) gram *netto*; (kode D29);
 - berat 1.030 (seribu tiga puluh) gram *brutto* atau 1.010,60 (seribu sepuluh koma enam nol) gram *netto*; (kode D30);
 - berat 1.040 (seribu empat puluh) gram *brutto* atau 1.020,60 (seribu dua puluh koma enam nol) gram *netto*; (kode D31)
 - berat 1.060 (seribu enam puluh) gram *brutto* atau 1.040,60 (seribu empat puluh koma enam nol) gram *netto*; (kode D32)
 - berat 1.055 (seribu lima puluh lima) gram *brutto* atau 1.035 (seribu tiga puluh lima), 60 (enam puluh) gram *netto*; (kode D33)
 - berat 1.060 (seribu enam puluh) gram *brutto* atau 1.040,60 (seribu empat puluh koma enam nol) gram *netto*; (kode D34).
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat 710 (tujuh ratus sepuluh) gram *brutto* atau 690,60 (enam ratus sembilan puluh gram *netto*; (kode D35).

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 706 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga berat keseluruhan 35 (tiga puluh lima) paket plastik klip yang di dalamnya masing-masing berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis sabu adalah seberat 35.845 (tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima gram) gram *brutto* atau 35.166 (tiga puluh lima ribu seratus enam puluh enam) gram *netto*. (kode D1 s/d kode D35)

4. Di sebelah tong kayu warna coklat ditemukan 1 (satu) buah tong warna silver di dalamnya terdapat :

a. 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisi barang berupa 5 (lima) buah plastik klip bening di dalamnya masing-masing berisi butir kapsul warna merah muda putih sebanyak 492 (empat ratus sembilan puluh dua) butir kapsul yang masing-masing di dalamnya berisi serbuk merah muda mengandung sediaan Narkotika jenis ekstacy dengan rincian sebagai berikut :

- sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat 23,00 (dua puluh tiga koma nol nol) gram *brutto* atau 19,00 (sembilan belas koma nol nol) gram *netto*; (kode E1);
- sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat 23,00 (dua puluh tiga koma nol nol) gram *brutto* atau 19,00 (sembilan belas koma nol nol) gram *netto*; (kode E2);
- sebanyak 102 (seratus dua) butir dengan berat 23,46 (dua puluh tiga koma empat enam) gram *brutto* atau 19,38 (sembilan belas koma tiga delapan) gram *netto*; (kode E3);
- sebanyak 104 (seratus empat) butir dengan berat 23,92 (dua puluh tiga koma sembilan dua) gram *brutto* atau 19,76 (sembilan belas koma tujuh enam) gram *netto*; (kode E4);
- sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir dengan berat 19,78 (sembilan belas koma tujuh delapan) gram *brutto* atau 16,34 (enam belas koma tiga empat) gram *netto*; (kode E5);

Sehingga berat keseluruhan 492 (empat ratus sembilan puluh dua) butir kapsul warna merah muda putih di dalamnya berisi serbuk merah muda mengandung sediaan Narkotika jenis ekstacy adalah sebanyak 113,16 (seratus tiga belas koma satu enam) gram *brutto*



atau 93,48 (sembilan puluh tiga koma empat delapan) gram *netto*;
(kode E1 s/d kode E5);

b. 1 (satu) buah plastik klip bening di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) paket plastik klip yang masing-masing berisi serbuk putih mengandung sediaan Narkotika jenis kokain dengan perincian sebagai berikut:

- berat 1,00 (satu koma nol nol) gram *brutto* atau 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto*; (kode F1);
- berat 1,00 (satu koma nol nol) gram *brutto* atau 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto*; (kode F2);
- berat 1,00 (satu koma nol nol) gram *brutto* atau 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto*; (kode F3);
- berat 1,00 (satu koma nol nol) gram *brutto* atau 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto*; (kode F4);
- berat 1,00 (satu koma nol nol) gram *brutto* atau 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto*; (kode F5);
- berat 1,00 (satu koma nol nol) gram *brutto* atau 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto*; (kode F6);
- berat 1,00 (satu koma nol nol) gram *brutto* atau 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto*; (kode F7);
- berat 1,00 (satu koma nol nol) gram *brutto* atau 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto*; (kode F8);
- berat 1,00 (satu koma nol nol) gram *brutto* atau 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto*; (kode F9);
- berat 1,00 (satu koma nol nol) gram *brutto* atau 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto*; (kode F10);
- berat 1,00 (satu koma nol nol) gram *brutto* atau 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto*; (kode F11);
- berat 1,00 (satu koma nol nol) gram *brutto* atau 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto*; (kode F12);
- berat 1,00 (satu koma nol nol) gram *brutto* atau 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto*; (kode F13);

Halaman **10** dari **27** halaman Putusan Nomor 706 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berat 1,00 (satu koma nol nol) gram *brutto* atau 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto*; (kode F14);
- berat 1,00 (satu koma nol nol) gram *brutto* atau 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto*; (kode F15);
- berat 1,00 (satu koma nol nol) gram *brutto* atau 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto*; (kode F16);
- berat 1,00 (satu koma nol nol) gram *brutto* atau 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto*; (kode F17);
- berat 1,00 (satu koma nol nol) gram *brutto* atau 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto*; (kode F18);
- berat 1,00 (satu koma nol nol) gram *brutto* atau 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto*; (kode F19);
- berat 1,00 (satu koma nol nol) gram *brutto* atau 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto*; (kode F20);
- berat 1,00 (satu koma nol nol) gram *brutto* atau 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto*; (kode F21);
- berat 1,00 (satu koma nol nol) gram *brutto* atau 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto*; (kode F22);
- berat 1,00 (satu koma nol nol) gram *brutto* atau 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto*; (kode F23);
- berat 1,00 (satu koma nol nol) gram *brutto* atau 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto*; (kode F24);
- berat 1,00 (satu koma nol nol) gram *brutto* atau 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto*; (kode F25);
- berat 1,00 (satu koma nol nol) gram *brutto* atau 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto*; (kode F26);
- berat 1,00 (satu koma nol nol) gram *brutto* atau 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto*; (kode F27);
- berat 1,00 (satu koma nol nol) gram *brutto* atau 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto*; (kode F28);
- berat 1,00 (satu koma nol nol) gram *brutto* atau 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto*; (kode F29);

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 706 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berat 1,00 (satu koma nol nol) gram *brutto* atau 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto*; (kode F30);

Sehingga berat keseluruhan 30 (tiga puluh) paket plastik klip yang masing-masing berisi serbuk putih mengandung sediaan Narkotika jenis kokain adalah sebanyak 30,00 (tiga puluh koma nol nol) gram *brutto* atau 24,00 (dua puluh empat koma nol nol) gram *netto*; (kode F1 s/d kode F30);

- c. 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang dibungkus plastik wrap bening yang di dalamnya berisi serbuk warna orange mengandung sediaan Narkotika jenis ekstacy dengan berat total sebanyak 865 (delapan ratus enam puluh lima) gram *brutto* atau 852,80 (delapan ratus lima puluh dua koma delapan nol) gram *netto*; (kode G);
- d. 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat bungkus plastik klip bening di dalamnya berisi serbuk warna orange mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat total sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) gram *brutto* atau 427,80 (empat ratus dua puluh tujuh koma delapan nol) gram *netto*; (kode H);
- e. 1 (satu) buah bungkus plastik bening bertuliskan "ZipBag" yang di dalamnya berisi serbuk warna merah muda mengandung sediaan Narkotika jenis ekstacy dengan berat total sebanyak 50 (lima puluh) gram *brutto* atau 45,70 (empat puluh lima koma tujuh nol) gram *netto*; (kode I);

5. Di sebelah tong kayu warna coklat ditemukan 1 (satu) buah tas keresek warna hitam di dalamnya terdapat :

- a. 50 (lima puluh) strip warna hijau bertuliskan "PROHIPER METHYLPHENIDATE HCL" masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan jumlah total 500 (lima ratus) butir tablet mengandung sediaan Psikotropika dengan berat total sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) gram *brutto* atau berat 80 (delapan puluh) gram *netto*; (kode J);
- b. 50 (lima puluh) strip warna biru bertuliskan "VALDIMEX DIAZEPAM" masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan jumlah total 500 (lima ratus) butir tablet mengandung sediaan

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 706 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika dengan berat total sebanyak 180 (seratus delapan puluh) gram *brutto* atau 70 (tujuh puluh) gram *netto*; (kode K);

6. Di bawah kolong meja ditemukan barang berupa :
 - a. 1 (satu) buah dulang besar warna silver yang berisi sisa serbuk warna merah muda mengandung sediaan Narkotika jenis ekstacy dengan berat sebanyak 0,80 (nol koma delapan nol) gram *brutto* atau 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto*; (kode P);
 - b. 1 (satu) buah dulang kecil warna silver yang berisi sisa serbuk warna merah muda mengandung sediaan Narkotika jenis ekstacy dengan berat sebanyak 0,30 (nol koma tiga nol) gram *brutto* atau 0,30 (nol koma tiga nol) gram *netto*; (kode Q);
 - c. 1 (satu) buah cobek warna gold yang berisi sisa serbuk warna merah muda mengandung sediaan Narkotika jenis ekstacy dengan berat sebanyak 0,90 (nol koma sembilan nol) gram *brutto* atau 0,90 (nol koma sembilan nol) gram *netto*; (kode R);
7. 1 (satu) buah mangkuk warna putih;
8. 1 (satu) buah sendok besi;
9. 1 (satu) buah gunting;
10. 4 (empat) buah timbangan digital warna silver;
11. 3 (tiga) bundel plastik klip besar;
12. 5 (lima) bundel plastik klip kecil;
13. 8 (delapan) bundel plastik klip sedang;
14. 6 (enam) buah plastik klip besar bekas sisa serbuk warna merah muda;
15. 2 (dua) buah plastik klip sedang bekas sisa serbuk warna merah muda;
16. 5 (lima) buah plastik klip kecil bekas sisa serbuk warna merah muda;
17. 3 (tiga) pipet runcing warna hitam;
18. 1 (satu) unit *Handphone* merek Iphone X warna gold milik I KETUT SUBAGIASTRA dengan sim card XL Nomor 087862210388;
19. 1 (satu) unit *Handphone* merek samsung warna hitam milik I KETUT SUBAGIASTRA;
20. 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo warna biru dongker milik KOMANG SUWANA dengan sim card XL Nomor 087855376404;

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 706 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor 5221842186968654 milik I KETUT SUBAGIASTRA;
 22. 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan Nomor Rekening 768201001000503 atas nama I KETUT SUBAGIASTRA;
 23. 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan Nomor Rekening 793201007924534 atas nama I KETUT SUBAGIASTRA;
 24. 1 (satu) buah ATM BNI dengan Nomor 5264220341566150 milik KOMANG SUWANA;
 25. 1 (satu) buah ATM BNI dengan Nomor 5264223022431694 milik KOMANG SUWANA;
 26. 1 (satu) buah ATM MANDIRI dengan Nomor 4616994191719600 milik KOMANG SUWANA;
 27. 5 (lima) bungkus kapsul kosong warna merah putih masih utuh;
 28. 3 (tiga) bungkus kapsul kosong warna merah muda putih masih utuh;
 29. 2 (dua) bungkus kapsul kosong warna merah muda putih sudah sisa pakai;
 30. 1 (satu) buah tas pinggang merek ALAST EQUIPMENT warna biru dongker milik KOMANG SUWANA;
 31. 1 (satu) buah dompet kulit merek KANGAROO warna coklat milik KOMANG SUWANA;
 32. 1 (satu) buah tas pinggang merek 69 SLAM motif tengkorak milik I KETUT SUBAGIASTRA;
 33. 1 (satu) buah dompet kulit merek berlogo KANGAROO warna hitam milik I KETUT SUBAGIASTRA;
 34. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nomor Polisi DK 3440 ADF dengan STNK atas nama KOMANG SUWANA lengkap dengan kunci kontaknya;
- Ditemukan pada ANAK AGUNG GEDE OKA PANJI, SE.:
35. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 36. 1 (satu) unit *Handphone* merek Iphone 13 Pro warna grey dengan sim card XL Nomor 087863907414;
 37. 1 (satu) buah dompet kulit merek shirley lane warna hitam;
 38. 1 (satu) buah ATM MANDIRI dengan Nomor 4617005141602900;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 706 PK/Pid.Sus/2023



39. 1 (satu) buah ATM CIMB NIAGA dengan Nomor 5576920054097417;

40. Uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Digunakan dalam perkara lain atas nama Anak Agung Gede Oka Panji, S.E;

DAFTAR RINCIAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

N O	JENIS NARKOTIKA BUKAN TANAMAN	KODE	BERAT AWAL NETTO (GRAM)	BERAT SISIH BB UNTUK LAB NETTO (GRAM)	BERAT BB UNTUK SIDANG NETTO (GRAM)	BERAT MUSNA H NETTO (GRAM)
1.	sabu	B.1	11,66	0,10	5,00	6,56
2.	sabu	D.1	1.015,60	0,10	10,00	1.005,50
3.	sabu	D.2	1.020,60	0,10	10,00	1.010,50
4.	sabu	D.3	1.015,60	0,10	10,00	1.005,50
5.	sabu	D.4	1.015,60	0,10	10,00	1.005,50
6.	sabu	D.5	1.040,60	0,10	10,00	1.030,50
7.	sabu	D.6	1.015,60	0,10	10,00	1.005,50
8.	sabu	D.7	1.015,60	0,10	10,00	1.005,50
9.	sabu	D.8	1.020,60	0,10	10,00	1.010,50
10.	sabu	D.9	1.015,60	0,10	10,00	1.005,50
11.	sabu	D.10	1.005,60	0,10	10,00	995,50
12.	sabu	D.11	1.015,60	0,10	10,00	1.005,50
13.	sabu	D.12	1.020,60	0,10	10,00	1.010,50
14.	sabu	D.13	1.015,60	0,10	10,00	1.005,50
15.	sabu	D.14	1.020,60	0,10	10,00	1.010,50
16.	sabu	D.15	1.020,60	0,10	10,00	1.010,50
17.	sabu	D.16	1.040,60	0,10	10,00	1.030,50
18.	sabu	D.17	1.010,60	0,10	10,00	1.000,50
19.	sabu	D.18	1.015,60	0,10	10,00	1.005,50
20.	sabu	D.19	1.015,60	0,10	10,00	1.005,50
21.	sabu	D.20	1.015,60	0,10	10,00	1.005,50
22.	sabu	D.21	1.040,60	0,10	10,00	1.030,50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	sabu	D.22	1.020,60	0,10	10,00	1.010,50
24.	sabu	D.23	1.015,60	0,10	10,00	1.005,50
25.	sabu	D.24	1.015,60	0,10	10,00	1.005,60
26.	sabu	D.25	755,60	0,10	10,00	745,50
27.	sabu	D.26	1.035,60	0,10	10,00	1.025,50
28.	sabu	D.27	1.040,60	0,10	10,00	1.030,50
29.	sabu	D.28	1.020,60	0,10	10,00	1.010,50
30.	sabu	D.29	1.010,60	0,10	10,00	1.000,50
31.	sabu	D.30	1.010,60	0,10	10,00	1.000,50
32.	sabu	D.31	1.020,60	0,10	10,00	1.010,50
33.	sabu	D.32	1.040,60	0,10	10,00	1.030,50
34.	sabu	D.33	1.035,60	0,10	10,00	1.025,50
35.	sabu	D.34	1.040,60	0,10	10,00	1.030,50
36.	sabu	D.35	690,60	0,10	10,00	680,50
37.	Kokaina	A1,1	0,80	0,10	0,10	0,60
38.	Kokaina	A1,2	0,80	0,10	0,10	0,60
39.	Kokaina	A1,3	0,80	0,10	0,10	0,60
40.	Kokaina	A1,4	0,80	0,10	0,10	0,60
41.	Kokaina	A1,5	0,80	0,10	0,10	0,60
42.	Kokaina	A1,6	0,80	0,10	0,10	0,60
43.	Kokaina	A1,7	0,80	0,10	0,10	0,60
44.	Kokaina	A1,8	0,80	0,10	0,10	0,60
45.	Kokaina	A1,9	0,80	0,10	0,10	0,60
46.	Kokaina	A1,10	0,80	0,10	0,10	0,60
47.	Kokaina	F1	0,80	0,10	0,10	0,60
48.	Kokaina	F2	0,80	0,10	0,10	0,60
49.	Kokaina	F3	0,80	0,10	0,10	0,60
50.	Kokaina	F4	0,80	0,10	0,10	0,60
51.	Kokaina	F5	0,80	0,10	0,10	0,60
52.	Kokaina	F6	0,80	0,10	0,10	0,60
53.	Kokaina	F7	0,80	0,10	0,10	0,60
54.	Kokaina	F8	0,80	0,10	0,10	0,60

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 706 PK/Pid.Sus/2023



55.	Kokaina	F9	0,80	0,10	0,10	0,60
56.	Kokaina	F10	0,80	0,10	0,10	0,60
57.	Kokaina	F11	0,80	0,10	0,10	0,60
58.	Kokaina	F12	0,80	0,10	0,10	0,60
59.	Kokaina	F13	0,80	0,10	0,10	0,60
60.	Kokaina	F14	0,80	0,10	0,10	0,60
61.	Kokaina	F15	0,80	0,10	0,10	0,60
62.	Kokaina	F16	0,80	0,10	0,10	0,60
63.	Kokaina	F17	0,80	0,10	0,10	0,60
64.	Kokaina	F18	0,80	0,10	0,10	0,60
65.	Kokaina	F19	0,80	0,10	0,10	0,60
66.	Kokaina	F20	0,80	0,10	0,10	0,60
67.	Kokaina	F21	0,80	0,10	0,10	0,60
68.	Kokaina	F22	0,80	0,10	0,10	0,60
69.	Kokaina	F23	0,80	0,10	0,10	0,60
70.	Kokaina	F24	0,80	0,10	0,10	0,60
71.	Kokaina	F25	0,80	0,10	0,10	0,60
72.	Kokaina	F26	0,80	0,10	0,10	0,60
73.	Kokaina	F27	0,80	0,10	0,10	0,60
74.	Kokaina	F28	0,80	0,10	0,10	0,60
75.	Kokaina	F29	0,80	0,10	0,10	0,60
76.	Kokaina	F30	0,80	0,10	0,10	0,60
77.	MDMA	A3	100 Butir/ 19,00	1 Butir/ 0,19	10 Butir / 1,90	89 Butir/ 16,91
78.	MDMA	A4	104 Butir/ 19,76	1 Butir/ 0,19	10 Butir / 1,90	93 Butir/ 17,67
79.	MDMA	B2	100 Butir/ 19,00	1 Butir/ 0,19	10 Butir / 1,90	89 Butir/ 16,91
80.	MDMA	E1	100 Butir/ 19,00	1 Butir/ 0,19	10 Butir / 1,90	89 Butir/ 16,91
81.	MDMA	E2	100 Butir/ 19,00	1 Butir/ 0,19	10 Butir / 1,90	89 Butir/ 16,91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82.	MDMA	E3	102 Butir/ 19,38	1 Butir/ 0,19	10 Butir / 1,90	91 Butir/ 17,29
83.	MDMA	E4	104 Butir/ 19,76	1 Butir/ 0,19	10 Butir / 1,90	93 Butir/ 17,67
84.	MDMA	E5	86 Butir/ 16,34	1 Butir/ 0,19	10 Butir / 1,90	75 Butir/ 14,25
85.	MDMA	A2,1	0,82	0,10	0,10	0,62
86.	MDMA	A2,2	0,82	0,10	0,10	0,62
87.	MDMA	A2,3	0,82	0,10	0,10	0,62
88.	MDMA	A2,4	0,82	0,10	0,10	0,62
89.	MDMA	A2,5	0,82	0,10	0,10	0,62
90.	MDMA	A2,6	0,82	0,10	0,10	0,62
91.	MDMA	A2,7	0,82	0,10	0,10	0,62
92.	MDMA	A2,8	0,82	0,10	0,10	0,62
93.	MDMA	A2,9	0,82	0,10	0,10	0,62
94.	MDMA	G	852,80	0,10	10,00	842,70
95.	MDMA	H	427,80	0,10	10,00	417,70
96.	MDMA	I	45,70	0,10	10,00	35,60
97.	MDMA	P	0,80	0,10	0,10	0,60
98.	MDMA	Q	0,30	0,10	0,10	0,10
99.	MDMA	R	0,90	0,10	0,10	0,70
JUMLAH TOTAL			36.696,58	10,62	405,40	36.280,56

N O	NARKOTIK A JENIS TANAMAN	KODE	BERAT AWAL NETTO (GRAM)	BERAT SISIH BB UNTUK LAB NETTO (GRAM)	BERAT BB UNTUK SIDANG NETTO (GRAM)	BERAT MUSNAH H NETTO (GRAM)
1	Ganja	C1	984,30	0,20	10,00	974,10

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 706 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Ganja	C2	879,30	0,20	10,00	869,10
3	Ganja	C3	805,80	0,20	10,00	795,60
J U M L A H T O T A L			2.669,40	0,60	30,00	2.638,80

N O	Psikotropika	Kode	BERAT AWAL NETTO (GRAM)	BERAT SISIH BB UNTUK LAB NETTO (GRAM)	BERAT BB UNTUK SIDANG NETTO (GRAM)	BERAT MUSNA H NETTO (GRAM)
1	Metilfenidat	J	500 Butir/ 80	1 Butir/ 0,16	10Butir/ 1,60	489Butir/ 78,24
2	Metilfenidat	K	500 Butir/ 70	1 Butir/ 0,14	10 Butir/ 1,40	489Butir/ 68,46
J U M L A H T O T A L			1000 Butir/ 150	2Butir/ 0,30	20 Butir/ 3	978Butir/ 146,70

4. Menyatakan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 15 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa 1. I Ketut Subagiastra dan Terdakwa 2. KOMANG SUWANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram serta Bersekongkol Secara Tanpa Hak Menyimpan Psikotropika" sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua serta ketiga dalam dakwaan kombinasi alternatif kedua Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. I KETUT SUBAGIASTRA dan Terdakwa 2. KOMANG SUWANA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 706 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - Barang bukti di TKP I huruf a sampai dengan huruf d, dan;
 - Barang bukti di TKP II nomor 1 sampai dengan nomor 40, Digunakan dalam perkara lain atas nama Anak Agung Gede Oka Panji, S.E;Selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/Akta Pid.Sus/2023 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2023 Penasihat Hukum para Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 7 Maret 2023 dari Penasihat Hukum para Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2023 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 7 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya para Terpidana pada tanggal 15 November 2022 Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 706 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tersebut tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar terhadap fakta hukum yang relevan yang terungkap di persidangan sebagaimana berdasarkan ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan didapat fakta sebagai berikut:
 - Bahwa para Terpidana ditangkap oleh Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali karena kedapatan membawa Narkotika;
 - Bahwa pada genggaman tangan para Terpidana, petugas kepolisian menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah tas kresek motif garis hitam putih yang di dalamnya berisi:
 1. 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya terdapat barang berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip kecil di dalamnya masing-masing berisi serbuk putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis kokain dengan berat total adalah 9,40 (sembilan koma empat nol) gram *brutto* atau 8,00 (delapan koma nol nol) gram *netto*;
 2. 9 (sembilan) paket plastik klip kecil di dalamnya masing-masing berisi serbuk coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA dengan berat sebanyak 8,82 (delapan koma delapan dua) gram *brutto* atau 7,38 (tujuh koma tiga delapan) gram *netto*;
 3. 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisi 100 (seratus) butir kapsul warna merah muda putih di dalamnya berisi serbuk merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ekstacy dengan berat total sebanyak 23,00 (dua tiga koma nol nol) gram *brutto* atau 19,00 (sembilan belas koma nol nol) gram *netto*;
 4. 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisi 104 (seratus empat) butir kapsul warna merah muda putih di dalamnya berisi serbuk merah muda yang diduga sediaan Narkotika jenis ekstacy dengan berat total sebanyak 23,92 (dua tiga koma sembilan dua) gram *brutto* atau 19,76 (sembilan belas koma tujuh enam) gram *netto*;

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 706 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan interogasi, para Terpidana mengakui bahwa masih ada barang-barang lain di dalam Villa Jepun, selanjutnya pada waktu petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam Villa Jepun dan ditemukan barang bukti dengan berat total keseluruhan adalah 36 (tiga puluh enam) paket berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan adalah 35.857,06 (tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh koma nol enam) gram *brutto* atau 35.177,66 (tiga puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh enam puluh enam) gram *netto*, 3 (tiga) bal barang berupa daun, batang dan biji kering diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ganja adalah sebanyak 2.725 (dua ribu tujuh ratus dua puluh lima) gram *brutto* atau 2.669,40 (dua ribu enam ratus enam puluh sembilan koma empat nol) gram *netto*, 40 (empat puluh) paket plastik klip yang masing-masing berisi serbuk putih diduga mengandung sediaan Narkotika jenis kokain dengan berat adalah 39,40 (tiga sembilan koma empat nol) gram *brutto* atau 32,00 (tiga puluh dua koma nol nol) gram *netto*, 9 (sembilan) paket plastik klip kecil di dalamnya masing-masing berisi serbuk coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA adalah 8,82 (delapan koma delapan dua) gram *brutto* atau 7,38 (tujuh koma tiga delapan) gram *netto*, 796 (tujuh ratus sembilan puluh enam) butir kapsul warna merah muda putih di dalamnya berisi serbuk merah muda yang diduga sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat sebanyak 183,08 (seratus delapan puluh tiga koma nol delapan) gram *brutto* atau 151,24 (seratus lima puluh satu koma dua empat) gram *netto*, 2 (dua) paket plastik klip bening di dalamnya berisi serbuk warna orange diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat sebanyak 1.305 (seribu tiga ratus lima) gram *brutto* atau 1.280,6 (seribu dua ratus delapan puluh koma enam) gram *netto*, serbuk warna merah muda dan 8 (delapan) butir tablet warna merah diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ekstacy dengan berat keseluruhan adalah 53,60 (lima puluh tiga koma enam nol) gram *brutto* atau 49,14 (empat puluh sembilan koma satu empat) gram *netto*, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk warna putih diduga mengandung sediaan Narkotika dengan berat total 9,09 (sembilan koma nol sembilan) gram

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 706 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



brutto atau 8,95 (delapan koma sembilan lima) gram *netto*, sedangkan berat total keseluruhan barang bukti berupa Psikotropika yang ditemukan di TKP II adalah 50 (lima puluh) strip warna hijau bertuliskan "PROHIPER METHYLPHENIDATE HCL" masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan jumlah total 500 (lima ratus) butir tablet diduga mengandung sediaan Psikotropika dengan berat 195 (seratus sembilan puluh lima) gram *brutto* atau berat 80 (delapan puluh) gram *netto*, 50 (lima puluh) strip warna biru bertuliskan "VALDIMEX DIAZEPAM masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih dengan jumlah total 500 (lima ratus) butir tablet diduga mengandung sediaan Psikotropika dengan berat 180 (seratus delapan puluh) gram *brutto* atau berat 70 (tujuh puluh) gram *netto*, 5 (lima) buah kotak karton warna putih biru bertuliskan "XANAX ALPRAZOLAM" di dalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) strip warna silver yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) tablet warna ungu dengan jumlah total 500 (lima ratus) tablet diduga mengandung sediaan Psikotropika dengan berat 129,5 (seratus dua puluh sembilan koma lima) gram *brutto* atau 55 (lima puluh lima) gram *netto*, dan 5 (lima) buah kotak karton warna merah muda bertuliskan "KTM-100" di dalamnya masing-masing berisi 1 (satu) botol kaca warna coklat tutup silver di dalamnya masing-masing berisi cairan seberat 25,0 (dua puluh lima koma nol) gram *brutto* atau 0,10 (nol koma satu nol) gram *netto* diduga mengandung sediaan Psikotropika dengan jumlah berat total keseluruhan adalah 125 (seratus dua puluh lima) gram *brutto* atau 0,50 (nol koma lima nol) gram *netto*;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika dan Psikotropika yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian milik Mister Apple yang merupakan warga negara Australia sebagai tamu yang menginap atau tinggal di Villa Jepun menempati kamar Nomor 1 di Villa Jepun yang beralamat di Jalan Dewi Saraswati, Banjar/Lingkungan Taman Merthanadi, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung yaitu Villa milik Saksi Anak Agung Gede Oka Panji, S.E. dan tempat Terpidana I. bekerja;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 706 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terpidana menjual Narkotika dan Psicotropika tersebut sejak tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WITA, para Terpidana mulai menjual paket Narkotika berupa kapsul warna merah muda putih di dalamnya berisi serbuk merah muda yang diduga sediaan Narkotika jenis ekstasi ke tempat hiburan malam di daerah Canggü, Petitenget dan Seminyak, di mana 1 (satu) paket tersebut dijual seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya setiap akhir minggu, para Terpidana menjual 100 (seratus) biji kapsul di dalamnya berisi serbuk ekstasi atau 50 (lima puluh) paket yang di dalam paket tersebut berisi 2 (dua) biji kapsul lalu uang hasil penjualan kapsul tersebut, Terpidana I. simpan dahulu dan keesokan harinya, uang tersebut Terpidana I. bagi dua dengan Terpidana II. Komang Suwana sampai akhirnya Terpidana ditangkap pada hari Jumat tanggal 8 April 2022;
- Bahwa ada pembeli yang meminta dicarikan kokain atau serbuk MDMA dan barang yang dimaksud oleh pembeli tersebut juga ada tersimpan di dalam kamar Nomor 1 di Villa Jepun kemudian pada tanggal 6 April 2022 sekira pukul 15.00 WITA, para Terpidana mulai memecah atau membagi serbuk warna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis kokain menjadi 40 (empat puluh) paket, yang mana masing-masing paket seberat 0,80 (nol koma delapan nol) gram *netto* selanjutnya 40 (empat puluh) paket kokain tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastik klip, selain itu para Terpidana juga membagi serbuk warna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA menjadi 9 (sembilan) paket, yang mana masing-masing paket seberat 0,82 (nol koma delapan dua) gram *netto* kemudian 9 (sembilan) paket tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastik klip lalu Terpidana menyimpan semua paket kokain dan paket MDMA tersebut di dalam tong warna silver yang ada di dalam kamar Nomor 1 Villa Jepun;
- Bahwa Terpidana I. yang mempunyai ide untuk menjual Narkotika dan Psicotropika tersebut, sedangkan Terpidana II. yang membantu Terpidana I untuk menjual Narkotika dan Psicotropika tersebut;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 706 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terpidana I. berani menjual Narkotika dan Psikotropika milik Mister Apple tersebut oleh karena Terpidana I. berpikir Mister Apple tidak mungkin akan komplain apabila barang tersebut hilang karena barang tersebut adalah Narkotika dan Psikotropika yang merupakan barang terlarang di Indonesia;
- Bahwa berdasarkan fakta di atas maka para Terpidana terbukti Dengan Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram serta Bersekongkol Secara Tanpa Hak Menyimpan Psikotropika sebagaimana Dakwaan kesatu dan kedua serta ketiga dalam dakwaan kombinasi alternatif kedua Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) dan Pasal Pasal 111 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 62 *juncto* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa dalam menjatuhkan hukuman *judex facti* telah mempertimbangkan akan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri para terpidana sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 62 *juncto* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 706 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I. **KETUT SUBAGIASTRA** dan Terdana II. **KOMANG SUWANA** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada para Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdana.

Hakim-Hakim Anggota.

Ketua Majelis,

t.t.d/

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Soesilo, S.H., M.H.

t.t.d/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 706 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 706 PK/Pid.Sus/2023